



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Permohonan Isbat Nikah** yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 49 tahun (Jember, 30-10-1968), Agama Islam, Pendidikan SMA., Pekerjaan Pengusaha Kayu, Tempat tinggal Jalan Gunung Athena Perum Widuri Permai Blok B No. 8, Br/Lingk. Padang Sumbu Kelod, Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Umur 27 tahun (Surabaya, 26-10-1990), Agama Islam, Pendidikan SMA., Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Gunung Athena Perum Widuri Permai Blok B No. 8, Br/Lingk. Padang Sumbu Kelod, Desa Padang Sambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Isbat Nikah tanggal 27 Nopember 2017 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 74/Pdt.P/2017/PA.Dps., tanggal 27 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Sencaki No. 19, Surabaya, Prop. Jawa Timur;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama WALLI, dan saat ini beliau berdomisili di Surabaya;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram susuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam yakni dinikahkan oleh wali nikah Pemohon II serta memakai mahar dan ijab Kabul, dan disaksikan dua orang saksi yang masing-masing bernama :
 - a. SAKSI 1
 - b. SAKSI 2dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan perhiasan emas sebesar 51 gram dibayar tunai;
6. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikarunia keturunan yang bernama ANAK, perempuan, lahir tanggal 02 Maret 2016, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Denpasar;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 74/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai saat ini anak-anak Pemohon I dan Pemohon II belum punya Akta Kelahiran dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran tersebut perlu adanya Buku Akta Nikah;
9. Bahwa sampai saat ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan harmonis;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim agar mengesahkan perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian permohonan pengesahan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ini diajukan atas terkabulnya kami haturkan terima kasih;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan Para Pemohon yang didahului dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon telah memberikan penjelasan atas surat permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II Jalan Sencaki nomor 19 Surabaya Jawa Timur;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 74/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengadakan/mengijab kabulkan adalah Ustadz Moch. Ismail sedangkan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama WALL;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan, karena bukan saudara sesusuan, dan bukan juga kerabat dekat (mahram);
- Bahwa dalam acara perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh sekitar lima puluh orang;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan emas sebanyak 51 gram (lima puluh satu geram);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak langsung melaksanakan pernikahannya ke KUA setempat karena pada waktu itu sedang dalam proses perceraian dengan istri ke dua di Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Poto kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578116610900001 atas nama PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya tertanggal 29 Juni 2012. Sudah dinazeglen dan bermeterai enam ribu rupiah. Selanjutnya diberi tanda P1;
2. Poto kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171013010680001 atas nama PEMOHON 2 yang dikeluarkan oleh walikota Denpasar tertanggal 6 Nopember 2012 sudah dinazeglen dengan bermeterai enam ribu rupiah. Selanjutnya diberi tanda P2;
3. Poto kopy surat pernyataan memeluk agama Islam atas nama PEMOHON 2 yang dilaksanakan di masjid Al-Ikhlah Surabaya sudah dinazeglen dan bermeterai enam ribu rupiah, selanjutnya diberi tanda P3;
4. Poto kopy surat pernyataan dari Moch. Ismail yang telah mengakad nikahkan kedua Pemohon I dan Pemohon II yang wali dari Pemohon II telah mewakili kepadanya. Sudah dinazeglen dengan bermeterai enam ribu rupiah yang selanjutnya diberi tanda P4;
5. Poto kopy dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar mengenai Perceraian antara Pemohon I dengan istri pertamanya yang bernama MANTAN ISTERI.

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 74/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah dinazeglen dengan bermeterai enam ribu rupiah, selanjutnya diberi tanda P5;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yang berupa photo copy oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan photo copy tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga bukti tertulis (surat) tersebut dalam perkara ini secara formal dapat diterima;

Adapun beberapa bukti surat yang disampaikan, oleh majlis hakim tidak diperlukan dalam pembuktian, oleh karenanya maka dikesampingkan;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

- I. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sencaki Nomor 17 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto Kota Surabaya Jawa timur, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara sirri di Jalan Sencaki nomor 19 Surabaya di rumah Pemohon II pada tanggal 20 Maret 2015;
 - c. Bahwa yang mengakadkan ketika itu adalah ustadz AQID, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah ayah dari Pemohon II;
 - d. Bahwa yang hadir waktu pernikahan itu sebanyak lebih kurang lima puluh orang, serta maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 51 gran (lima puluh satu geram) dibayar tunai;
 - e. Bahwa yang menjadi saksi secara formil waktu itu saya sendiri (SAKSI 1) dan SAKSI 2;
 - f. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melakukan perceraian;
- II. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA., tempat kediaman di Jalan Surti Kanti II/9 Kelurahan Sidotopo,

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 74/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semampir Kota Surabaya yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sirri pada hari Jum'at di jalan Sencaki nomor 19 kota Surabaya pada tanggal 20 Maret 2015;
- c. Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali adalah ayah dari Pemohon II yang berwakil kepada ustadz AQID untuk mengadakan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Bahwa saksi mengetahui maskawinnya ketika itu berupa emas sekitar 50 gram (lima puluh gram);
- e. Bahwa saksi mengetahui yang hadir ketika itu sekampung, lebih kurang empat puluh orang;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan akan tetapi mengoreksi keterangan saksi kedua tentang maskawin dan jumlah yang hadir;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Para Pemohon ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian dan permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan sesuai syari'at

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 74/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal 20 Maret 2015 di Jalan Sencaki 19 Surabaya akan tetapi perkawinan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa bukti bukti surat dan saksi saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta berdasarkan bukti P1 dan P2. terbukti Pemohon I tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara relatif perkara a quo yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2015 dengan wali nikah bernama WALI (ayah kandung dari Pemohon II) dan yang bertindak sebagai saksi pernikahan adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2 dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas seberat 51 gram (limapuluh satu geram) dibayar tunai. Dan ijab Kabul dilakukan oleh ustadz AQID yang diberi mandat oleh wali dari Pemohon II (Bapak WALI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, susuan ataupun semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan pokok :

- Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah sirri pada tanggal 20 Maret 2015 di Jalan Sencaki 19 Surabaya;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak langsung melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat, karena masalah belum ada akta cerai antara Pemohon I dengan isteri pertamanya, karena masih dalam proser perceraian antara Pemohon I dengan istri pertamanya di Pengadilan Negeri Denpasar. Sedangkan pernikahan sudah segera ingin dilaksanakan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 74/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah memiliki seorang anak yang memerlukan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan saling bersesuaian dan saling menguatkan dan mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi para Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sirri dan belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan telah sesuai serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta yang diatur secara rinci dalam pasal 6 s/d 10 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum islam yang tertuang di dalam Kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang artinya :

“Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 74/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar barat, **Kota Denpasar** Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam penetapan ini;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan semua peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan di jalan Sencaki 19, kota Surabaya pada tanggal 20 Maret 2015;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Ula 1439 H. dengan Drs. H. M. Ishaq, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H., dan Drs. H. Darsani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Munawar, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 74/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti,

TTD

Lalu Munawar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

JUMLAH

Rp. 591.000,-

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Denpasar.

Panitera;

I.G.B KARYADI S.H, M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 74/Pdt.P/2017/PA.Dps.